



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

Nomor : 34 / PPK/ DPMPTSP-LK/III/2019

Lampiran : -

Perihal : **Persetujuan Pemenuhan Komitmen**
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Nonformal

Tanjung Pati, 18 Maret 2019

Kepada Yth.

Sdr/i Pimpinan/Penanggujawab

TK. Al-Hidayah Lembah Permata
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/342/2/DPK-LK/I-2019 tanggal 28 Januari 2019, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen** atas Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Perusahaan : TK. Al-Hidayah Lembah Permata
Nama Usaha (NIB) : 8120212201995
Pimpinan / Penanggujawab : Nova Erini
Alamat : Jr. Suayan Sabar Nag. Suayan Kec. Akabiluru
Lokasi Usaha : Jr. Suayan Sabar Nag. Suayan Kec. Akabiluru
Kode KBLI : 85132
Uraian KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/ raudatul athfal/ bustanul athfal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
 2. Surat persetujuan ini dapat dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA



AMBARDI, SE.MM
Pembina Utama Muda

NIP : 19631216 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada: Yth.:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota;
3. Arsip